

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kata *mu'amalat* (المعاملات) berasal dari kata tunggalnya *mu'amalah* (المعاملة) yang berakar pada kata (عامل) secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti “hubungan antara oarang dengan orang”. Bila kata ini dihubungkan dengan Lafaz Fiqh, mengandung arti aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia. Ini merupakan bentuk dari Fiqih Ibadat yang mengatur hubungan lahir antara seseorang dengan Allah Pencipta.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Allah SWT. Mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah dalam rangka menegakkan *hablun min Allah* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan *hablum min al-nas*, yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia untuk diciptkan sebagai khalifah di atas bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai ibadah pula bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah yang diuraikan dalam kitab fiqh.

Bila kita membicarakan *maumalat* sebagian bentuk dari kata ibadat, maka yang dimaksud adalah *muamalat* dalam arti umum. Akan dibahas dalam bagian ini adalah *muamalat* dalam artian khusus yang merupakan bagian dari pengertian umum tersebut, yaitu hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan harta.

Hubungan antara sesama manusia berkaitan dengan harta ini dibicarakan dan diatur dalam kitab-kitab fiqh karena kecenderungan manusia kepada harta itu begitu besar dan sering menimbulkan persengketaan sesamanya, kalau tidak diatur, dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. Disamping itu penggunaan harta dapat bernilai ibadah bila digunakan sesuai dengan kehendak Allah yang berkaitan dengan harta.<sup>1</sup>

Adapun bagian ruang lingkup dari muamalat yaitu berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia adalah salah satunya yaitu jual beli, yang mana jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain; sedangkan menurut syara' ialah menukar harta dengan harta pada wajah tertentu.

Jual beli sah dengan adanya ijab (pernyataan menjual) dari penjual, sekalipun sambil bergurau; ijab adalah kata-kata yang menyatakan memilikinya secara jelas, misalnya “Saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian” atau “Ini barang untukmu dengan harga sekian” atau “Barang ini saya milikkan kepadamu atau hibahkan kepadamu dengan harga sekian”, demikian pula “Ini barang saya jadikan buatmu dengan harga sekian” jika diniatkan sebagai jual-beli. Juga dengan adanya qabul (persetujuan membeli) dari pembeli sekalipun sambil bergurau; Qabul yaitu kata-kata yang menyatakan *Tamalluk* (menerima pemilikan) secara jelas, misalnya “Barang ini saya beli dengan harga sekian” atau “Saya menerima, setuju, rela, mengambil dan menerima pemilikan barang ini dengan harga sekian.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Cetakan Ketiga, h. 175-176.

Adapun kriteria dalam jual beli itu berupa barangnya harus milik penjual dan tsaman (uang harga) milik pembeli, jika tidak memenuhi kriteria tersebut itu termasuk jual beli yang bukan hak atas barang yang diperjual belikan, hukum jual belinya tidak sah atau haram.<sup>2</sup>

Karena kenyataannya bahwa manusia pada hakikatnya memiliki sifat serakah sudah dikenal oleh pemikiran-pemikiran masa Yunani kuno, terutama oleh Plato. Pemikiran yang sama juga dilontarkan oleh *Bernard de Mandeville* (1670-1733) dalam bukunya yang telah menjadi klasik: *the feble of the bees* tahun 1714. Smith, seperti halnya Mandeville, juga percaya bahwa pada hakikatnya manusia rakus, egoistis, selalu ingin mementingkan diri sendiri.<sup>3</sup>

Di dalam tatanan Islam, tidak diragukan bahwa harta kekayaan memiliki kedudukan dan nilai yang sangat berharga. Hal ini karena segala kebutuhan hidup pada dasarnya ditujukan untuk kesempurnaan, kebahagiaan, dan kemegahan, baik berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, kekuatan, kemakmuran dan kekuasaan sangatlah bergantung pada harta kekayaan.

Al-Qur'an menggambarkan kekayaan sebagai perhiasan kehidupan sebagaimana halnya anak keturunan Al-Qur'an juga menggambarkan kekayaan sebagai tulang punggung kehidupan manusia dan kemaslahatan, baik kehidupan individual maupun kehidupan kelompok sosial.

---

<sup>2</sup> Aliy As'ad, *Tarjamah Fathul Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1974), Jilid 2, h. 158-163.

<sup>3</sup> Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 30-31.

Islam merupakan agama yang dijadikan acuan dalam berbagai tuntunan kehidupan, baik jasmani maupun rohani dan keduanya seimbang. Karena itu, islam memberikan jalan untuk mencapai kebahagiaan spiritual (rohani) serta kabagaiaan materi (jasmani).

Di antara cara-cara yang disyari'atkan Islam untuk memperoleh kekayaan dan pemanfaatan adalah dengan cara berniaga (*at-tijarah*), bercocok tanam (*az-zira'ah*) dan pendistribusian (*ash-shina'ah*) dan islam menekankan beberapa aspek mendasar dalam membangun masyarakat, di antaranya adalah aspek materi Islam menuntun setiap individu berusaha untuk memperoleh rizki yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan menenangkan batinnya. Untuk itu, Islam memberikan kebebasan kepada umatnya sesuai dengan profesinya. Akan tetapi, dalam waktu yang sama kebebasan kepada umatnya sesuai dengan profesinya. Akan tetapi, dalam waktu yang sama kebebasan yang dimiliki oleh seorang terbatas pula oleh kebebasan sesamanya. Dengan kata lain, dalam usaha untuk memperoleh rezeki harus memperhatikannya.

Dalam cara memperoleh rizki, Islam melarang cara-cara tertentu yang dapat memberikan kerugian, baik bagi dirinya maupun orang lain. Sebagaiman yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Pada masa itu orang kuat memakan harta kekayaan orang yang lemah, orang kaya memakan harta orang miskin. Si kaya dan si kuat menetapkan aturan-aturan kezaliman ketika mereka berhubungan dengan si fakir dan si lemah.<sup>4</sup>

Fungsi harta bagi manusia sangat banyak. Harta dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun

---

<sup>4</sup> Sohari, *Hadits Ahkam II*, (Cilegon: LP IBEK, 2014), h. 105-109.

yang buruk. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang syara' dan hukum negara, atau ketetapan yang disepakati oleh manusia.

Biasanya cara memperoleh harta, akan berpengaruh terhadap fungsi harta. Seperti orang memperoleh harta dengan cara mencuri, ia memfungsikan harta tersebut untuk kesenangan semata, seperti mabuk, bermain wanita, judi dan lain-lain. Sebaliknya, orang yang mencari harta dengan cara yang halal, biasanya memfungsikan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat.<sup>5</sup>

Dengan kata lain, apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun digadaikan, baik dia sendiri yang melakukannya maupun melalui perantara orang lain.<sup>6</sup>

Allah SWT. Berfirman dalam surat al-baqarah ayat 278 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ

مُّؤْمِنِيْنَ

*“Hai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.*<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin membahas tentang dedak atau dalam kamus bahasa Indonesia bisa disebut dengan

<sup>5</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mualamah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Cetakan Kesepuluh, h. 30.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Mualamat*, (Jakarta: Kenca Prenada Media Grup, 2012), Cetakan Kedua, h. 47.

<sup>7</sup> Hafizh Dasuki, dkk (ed). Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Lubuk Agung, 1989), h. 69.

serbuk halus dari kulit padi, berkaitan tentang dedak penulis ingin membahas tentang jual belinya, yang mana berdasarkan fakta di Kampung Cisaat Hilir dedak diperjual belikan oleh pihak pabrik, akan tetapi secara normatif dedak adalah milik petani, maka penulis ingin membahas kaitannya dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual-beli dedak hasil samping penggilingan padi yang dikuasia oleh pihak pabrik, kemudian penulis mencari bahan dari berbagai referensi untuk dijadikan bahan untuk menulis sebuah karya ilmiah skripsi menuangkan dalam penulisan ini dengan memberi judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dedak* ” (Studi di Kampung Cisaat Hilir Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang).

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan hasil Latar Belakang Masalah di atas, maka fokus penelitian penulis adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dedak di Kampung Cisaat Hilir Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas yang menjelaskan bahwa “Analisis Jual-Beli Dedak di Pabrik Beras Ditinjau Dari Hukum Islam”, maka peneliti akan merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses jual beli dedak hasil samping penggilingan padi yang di Kampung Cisaat Hilir Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dedak hasil samping penggilingan padi di pabrik beras di Kampung Cisaat Hilir Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah dan Perumusan Masalah di atas maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses jual beli dedak hasil samping penggilingan padi yang di Kampung Cisaat Hilir Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai jual beli dedak hasil samping penggilingan padi di Kampung Cisaat Hilir Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang.

#### **E. Manfaat/Signifikan Penelitian**

Dari apa yang telah diuraikan di atas, yaitu kiranya dapat diambil beberapa manfaat yang terkait dengan permasalahan penelitian antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau ilmu yang bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi peneliti sendiri dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan sebagai bahan bacaan dan data terhadap pengetahuan tentang hak kepemilikan dedak di pabrik.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan hasil pertimbangan dalam meninjau status jual beli dedak hasil samping proses penggilingan padi di pabrik.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penulisan ini, Penulis menemukan hasil penelitian yang terdahulu dan relevan, sehingga menimbulkan gagasan yang akan menelusuri penelitian yang akan penulis lakukan penelitian tersebut berjudul :

1. FAHRUROJI (101300355) Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, IAIN SMH Banten dengan judul : *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bibit Lele Dumbo Dengan Sistem Takaran* (Studi Kasus di Desa Tembong Kecamatan Cipocok Kota Serang). Dalam skripsinya fahruroji menunjukkan menunjukkan jual beli lele di desa tembong kecamatan cipocok kota serang menurut pandangan hukum islam tidak diperbolehkan. Sesuai penelitian yang penulis lakukan tentang masalah jual beli bahwa jual beli bibit lele menggunakan sistem takaran dalam penghitungan penjualan belum sesuai, karena dilihat dari pemkaian adat kebiasaan ('Urf) yang dipakai termasuk 'Urf fasid dalam menentukan hitungan takaran masih mengandung unsur ketidakpastian dan hal ini harus segera dihindari.
2. IMRON ROSYADI (111300465) Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN SMH Banten dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Dipanen Pemiliknya* (Studi di Desa Walikukun Kecamatan Carenang Kabupaten Serang-Banten). Dalam skripsinya imron rosyadi menunjukkan jual beli padi sebelum di panen pemiliknya, jual beli seperti ini sudah sering dilakukan oleh petani di desa walikukun tentu dalam hal ini tinggal bagaimana kesepakatan secara bersama, yang terpenting kedua pihak saling setuju dan sama-sama saling



suka tidak ada kejanggalan sebelum dan sesudah akad. Maka jual beli yang belum di panen pemiliknya diperbolehkan.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Pembangunan ekonomi dalam Islam mempunyai tujuan utama yaitu mencapai kesejahteraan manusia dari aspek material dan spiritual dan hal ini dirumuskan oleh Al-Gazali dan Al-Syatibi lebih dari 800 tahun yang lalu melalui proses pemenuhan kebutuhan manusia, diantaranya: (i) pemenuhan kebutuhan primer; (ii) pemenuhan kebutuhan sekunder; (iii) pemenuhan kebutuhan pelengkap atau tambahan. Keseluruhannya dilaksanakan dalam kerangka beribadah kepada Allah SWT dengan implementasi nilai-nilai Islam yang dikembangkan seperti hidup sederhana, amanah dan memperhitungkan konsekuensi akhirat.

Ekonomi Islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial Islam, makna pemerataan dalam ekonomi Islam mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan individual, dan mengatur keduanya dalam bingkai syariat baik dalam perolehan maupun penggunaannya. Syariat Islam mengatur masalah pemerataan kekayaan ada dalam aturan tentang zakat, wasiat, hibah, warisan, infak dan sedekah.

Islam memberikan perhatian besar dalam mengarahkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, yaitu masyarakat yang saling tolong-menolong dalam kebaikan dan

takwa. Saling membantu antara individu yang kaya dengan yang berkekurangan.

Al-Qur'an telah menetapkan aturan tertentu guna mencapai sasaran dalam pemerataan pembangunan. Tujuan pemerataan pembangunan dalam ekonomi Islam dapat dikelompokkan ke dalam empat tujuan, yaitu tujuan dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi.<sup>8</sup>

Agar mendorong supaya manusia untuk mencari rizki yang telah Allah berikan kepada umatnya, sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 172 dan 198.<sup>9</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن  
 كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا  
 مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ  
 الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَاكُمْ وَإِن كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ  
 الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

“Hai orang-orang beriman makanlah diantara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar kepada-Nya kamu menyembah.

“Tiada ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari arafah, berzikirlah kepada Allah di masy’arilharam. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagai mana yang ditunjukkan-Nya kepadamu;

<sup>8</sup> Syibli Sarjaya, dkk (ed.) *Islamicconomics Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, (Serang: Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN “SMH” Banten, 2011), Vol. 2, h. 24-26.

<sup>9</sup> Abdul Aziz Masyhuri, *Mutiara Qur’an dan Hadis*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1980), h. 262

*dan sesungguhnya kamu sebelum itu termasuk orang-orang yg sesat”.*<sup>10</sup>

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain (*Bermuamalat*), supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, serta pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri, supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur, maka agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalat, kehidupan manusia menjadi terjamin pula sebaik-baiknya, perbantahan dan dendam tidak akan terjadi.

Jadi yang dimaksud muamalat ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan lain-lain usaha.<sup>11</sup>

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan yang lain dengan cara tertentu (akad). Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

---

<sup>10</sup> Hafizh Dasuki, dkk (ed). Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, h. 42, 48.

<sup>11</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1986), Cetakan Kedua Puluh Dua, h. 262.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>12</sup>

Akan tetapi Allah melarang untuk mengambil barang orang lain (batil) Allah SWT berfirman dalam surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

”Wahai orang-orang yang beriman! jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”.<sup>13</sup>

Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tir’midzi mengenai hadis jual beli sebagai berikut:

لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ. (رواه ابو داود والتر مذي)

“Tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimiliki”.<sup>14</sup>

Dedak yang kuasai oleh pihak penggilingan padi atau pabrik beras merupakan suatu kebiasaan yang diterima dalam masyarakat, dalam hal ini kebiasaan tersebut dapat dijadikan suatu pegangan yang

<sup>12</sup> Hafizh Dasuki, dkk (ed). Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya...*, h. 69.

<sup>13</sup> Hafizh Dasuki, dkk (ed). Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya...*, h. 122.

<sup>14</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam...*,h. 264.

digariskan oleh islam, apabila tidak bertentangan dengan ketentuan syara, sesuai dengan kaedah fiiqih.

### الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat kebiasaan itu, bisa ditetapkan sebagai hukum”.*

Kata “adat sudah menjadi istilah hukum yang menunjukkan kepada pengertian tentang kebiasaan-kebiasaan, baik yang mengenai bidang kesosialan maupun bidang lainnya dari suatu masyarakat yang dapat disamakan dengan “Urf dalam istilah fiqih<sup>15</sup>.

Dalam hal ini dapat berlaku kaidah, dalam ilmu ushul fiqh tradisi disebut ‘urf. Kata ‘urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, ‘urf disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan adat (adat kebiasaan) sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Harjono Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h. 130

<sup>16</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015), h. 81

## H. Metode Penelitian

### 1. Penentuan jenis data

Untuk mempermudah proses penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana data kualitatif tersebut dari hasil pengkajian buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Metode kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang di wawancarai secara mendalam.<sup>17</sup>

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan masalah ini, sehingga keabsahan data tersebut dapat diukur untuk dijadikan analisa sesuai dengan perumusan masalah dengan cara:

#### a. Observasi

Mendatangi lokasi penelitian yaitu Pabrik Beras di Kampung Cisaat Hilir Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang untuk mencari tau sejarah pabrik beras, dan kondisi geografis dan sosiografis.

---

<sup>17</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 83

b. Interview

Yaitu dengan menemui warga yang memiliki pabrik beras dan para petani yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan yang dianggap mewakili seluruh populasi yang ada dengan mewawancarai 5 (lima) orang petani padi dan 2 (Dua) orang pemilik penggilingin padi atau pabrik beras di Kampung Cisaat Hilir Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang untuk menentukan tingkat ketetapan yang ditentukan oleh perbedaan hasil yang diperoleh dari sampel dibandingkan hasil yang diperoleh dari catatan lengkap.

c. Studi kepustakaan

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengkaji sumber kepustakaan sebagai bahan yang berkaitan dengan teori maupun dengan data-data yang berkaitan dengan Pabrik Beras di Kampung Cisaat Hilir Desa Cipayung Kecamatan Padarincang.

d. Tempat Penelitian

Tempat yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Kampung Cisaat hilir Desa Cipayung Kecamatan padarincang Kabupaten Serang.

### **3. Pengolahan Data**

Setelah data-data yang didapatkan sudah terkumpul, selanjutnya penulis klarifikasikan menurut masalahnya masing-masing kemudian dianalisa secara kualitatif.

#### 4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan berpedoman pada:

- a. Buku pedoman penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan Hadits diambil dari kitab aslinya, apabila sulit menemukan penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan bahan skripsi.

#### I. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan, penulis membagi kedalam lima bab, yang masing-masing terdapat beberapa subbab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

**Bab Kesatu**, Pendahuluan, yaitu meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**Bab kedua**, Gambaran Umum Tentang Kondisi Obyektif Penelitian, yang meliputi: Kondisi Obyektif Penelitian, Kondisi Geografis Obyektif Penelitian, Kondisi Demografis Obyektif Penelitian.

**Bab ketiga**, Tinjauan Teoritis Jual Beli, yang meliputi: Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-Macam Jual Beli, Jual Beli yang dilarang dalam Islam.



**Bab Keempat,** Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dedak, yang meliputi: Proses Jual Beli Dedak Hasil Samping Penggilingan Padi di Kampung Cisaat Hilir Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dedak Hasil Penggilingan Padi di Pabrik Beras di Kampung Cisaat Hilir Desa Cipayung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang.

**Bab Kelima,** Penutup, yang meliputi: Kesimpulan dan Saran.